ADDENDUM PERTAMA
PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM BEASISWA HARRY DIAH (BEASISWA TUGAS AKHIR AAJI)
NOMOR: Manual.332/UN28/LP.00.01
NOMOR: 25/PKS/LGL/AAJI/VII/2024
ANTARA
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA

Nomor: 2395/UN28/KS.00.00/2026
Nomor: 21/PKS/LGL/AAJI/IV/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (27-04-2026), bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng** : Rektor Universitas Tadulako, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027 tanggal 07 Maret 2023, dalam hal ini secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. **Albertus Wiroyo Karsono** : Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, berkedudukan di Jalan Talang Betutu No. 17, Jakarta 10230, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 55, tertanggal 27 Februari 2026, dalam hal ini secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. PIHAK KEDUA adalah asosiasi yang mewadahi dan menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan reasuransi di Indonesia.

3. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Beasiswa Harry Diah (Beasiswa Tugas Akhir AAJI) Nomor: Manual.332/UN28/LP.00.01 dan Nomor: 25/PKS/LGL/AAJI/VII/2024, dimana PARA PIHAK mengikatkan diri untuk pelaksanaan kerja sama dalam rangka kolaborasi riset dan mendorong peningkatan partisipasi mahasiswa perguruan tinggi dalam menghasilkan riset yang berkaitan dengan asuransi jiwa (selanjutnya disebut "Perjanjian").

4. Bahwa mengingat jangka waktu Perjanjian masa berlakunya habis pada tanggal 25 Januari 2026, sedangkan kerja sama berjalan dengan baik dan lancar, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Addendum ini dan sepakat terhadap perubahan sebagaimana diatur di bawah ini:

I. Memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 Perjanjian selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan tanggal 25 Januari 2029.

II. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal Addendum ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

III. Seluruh ketentuan, istilah, serta hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian, namun tidak diubah dalam Addendum ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh pejabat dari masing-masing PIHAK di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS TADULAKO	PIHAK KEDUA ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA
Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng Rektor	Albertus Wiroyo Karsono Ketua Dewan Pengurus